

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP NETRALITAS HAKIM MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
PENELITIAN LAPANGAN
(DI PENGADILAN AGAMA KELAS I.A MATARAMTAHUN 2017-2019)**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU**

OLEH:

**CHANDRA HAKIM KURNIAWAN LUKMAN
16350074**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pengadilan Agama Kelas IA Mataram terletak di kecamatan Ampenan kota Mataram. Pengadilan ini dalam setiap tahun dapat menerima perkara dengan jumlah rata-rata 1366 Perkara. Terutama jumlah angka perkara pereraian, pada tahun 2017 hingga 2019 pengadilan agama kelas IA Mataram dapat menerima perkara perceraian dengan Jumlah rata-rata 661 perkara perceraian dengan perkara-perkara lainnya secara keseluruhan dari tahun 2017 hingga 2019 yang berjumlah 3823 perkara. Banyaknya perkara menjadikan administrasi pengadilan agama kelas IA Mataram sangat sibuk begitu juga dengan majelis hakim yang sudah barang tentu harus menyelesaikan tugas dan fungsinya sebagai seorang hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara. Pada sisi lain hakim harus menjadi mediator sebagai pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa dalam melakukan perdamaian sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Menjalankan dua peran yang berbeda dapat menjadikan seorang hakim harus benar-benar menjaga sikap netralnya ketika menjadi seorang mediator dan sikap netralnya ketika menjadi seorang hakim. Mengingat sikap hakim yang selalu melekat di dalam diri seorang hakim sehinggadalam menyelesaikan perkara, mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, memimpin mediasi dengan waktu yang relatif singkat dapat mempengaruhi sikap netralitas hakim ketika menjadi mediator, kehilangan kendali sebagai seorang mediator sangat rawan terjadi, mengingat seorang hakim di dalam Persidangan dapat mengintervensi sewaktu-waktu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap netral menurut hukum islam dan hukum positif telah sesuai dengan praktik di lapangan yang diperankan oleh hakim mediator pengadilan agama kelas IA Mataram.

Kata kunci: hakim mediator, perceraian, netralitas, mediasi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Chandra Hakim Kurniawan Lukman

NIM : 16350074

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Netralitas Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Penelitian Lapangan Di Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram Tahun 2017-2019)**, seluruh isinya adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Yogyakarta, 8 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Chandra Hakim Kurniawan Lukman

NIM: 16350074

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Chandra Hakim Kurniawan Lukman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chandra Hakim Kurniawan Lukman
Nim : 16350074
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Netralitas Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Penelitian Lapangan Di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 16 April 2021 M.
15 Sya'ban 1442 H.

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-257/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : NETRALITAS MEDIATOR HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A
MATARAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHANDRA HAKIM KURNIAWAN LUKMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16350074
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Februari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 607d27a2a122d



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 605b5a3e324e3



Yogyakarta, 03 Februari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 607d6237cb1ff

MOTTO

**“Aku Lebih Baik Dibenci Karena Menjadi Diri Sendiri Daripada Menjadi
Orang Lain Hanya Untuk Disukai”**

-Kurt Cobain-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan Karya ini

Sebagai Tanda Cintaku Kepada Ibunda Dan Ayahanda Tercinta

Yang Selalu Memberi Nasihat, Semangat, Dukungan, Bimbingan Serta Doa

Kepadaku Dalam Keadaan Apapun

Kakak-Kakakku Yang Aku Hormati dan Aku Cintai. Firman Ayatullah Lukman,
Nizham Isnaini Lukman, Mahrunnas Lukman dan Aditya Rahmat Negara Lukman

Yang Selalu Menyayangiku Sepenuh Jiwa dan Raga

Keponakan-Keponakanku Yang Aku Cintai. Queena Silmi Atiyah, Zafran Maldini

Al-Afasy, Muhammad Sheeraz Ibrahim, Almira Azalea Kaylastri, Firza Nashan

dan Nesta Yang Selalu Menjadi Sebab Terukirnya Senyum Ini

Sahabat-Sahabat Saya Yang Selalu Ada Saat Saya Susah Maupun Senang

Dan Orang-orang Yang Pernah Membantuku dimanapun, Siapapun Kalian Aku

Berterima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Şad	ş	es(dengan titik dibawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	fathahdanya	Ai	a dani
◌ِ...و	fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala
ذُكِرَ - zukira
يَذْهَبُ - yazhabu
سُئِلَ - su'ila

C. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

القَلَمُ - al-qalamu

الجلالُ - al-jalālu

E. Nama Dan kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Rijal Arifin merupakan seorang yang taat beribadah dan begitu juga dengan sahabat dekatnya Wahyu Hidayatullah, mereka berdua selalu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya...”

Perhatikan pada penulisan nama “Rijal Arifin” dan “Wahyu Hidayatullah” ditulis dengan menggunakan tata cara bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Rijal ‘Aarifin” dan “Wahyu Hidaayatullah”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, Puji Syukur berkat rahmat beserta izin Allah yang Maha Kuasa, penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis selaku peneliti. Berkat banyaknya do'a yang diberikan oleh orang tua, saudara-saudara penulis dan sahabat-sahabat penulis juga menjadi faktor utama yang mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan tulisan ini.

Penelitian yang penulis teliti berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP NETRALITAS HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (PENELITIAN LAPANGAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A MATARAM TAHUN 2017-2019)”** membuat penulis selaku peneliti mengambil tema penelitian tentang bagaimana cara hakim mediator menyelesaikan perkara perceraian dengan tetap menjaga sikap netral melalui mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram. Hal ini semua tidak lepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan ketika menjalankan penelitian dan mengerjakan hasil penelitian. penulis sebagai peneliti juga sangat mengharap bagi siapapun yang membaca penelitian ini untuk mengkritik, memberi saran, serta mempelajari dari kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi besar serta membantu dan mendukung besar penelitian ini yang pada akhirnya dapat membuat penulis selaku peneliti meraih gelar sarjana. Untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

- telah membimbing saya mulai dari awal saya memulai perkuliahan hingga saya dapat menyelesaikan kuliah saya
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu sekaligus menuntun serta mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini
 4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. dan bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak sekali bantuan untuk menyelesaikan tulisan ini
 5. Bapak H. Mansyur, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Mataram. Selaku narasumber utama dari wawancara ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian yang penulis laksanakan
 6. Ibu Hj. Dra. Salmi, Bapak H. Abidin H. Ahmad, SH.,SH., dan Ibu Hj. Dra. Kartini, SH. Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Mataram. Selaku narasumber ke dua dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti
 7. Seluruh Staf Pegawai di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram yang mohon maaf jika saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan waktu dan tempat untuk melakukan penelitian ini
 8. Ayahanda H. Lukman H. Abubakar, SH., MH. Selaku Ayah Kandung saya yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan susah payah tanpa kenal lelah. Ibunda Hj. Nursyamsiah, S.pd. selaku Ibu kandung saya yang telah memberikan seluruh hatinya untuk mencintai dan menyayangi saya
 9. Saudara-saudara Kandung saya, Firman Ayatullah Lukman, Nizham Isnaini Lukman, Mahruntas Lukman dan Aditya Rahmat Negara Lukman yang telah menyayangi dan mencintai saya dengan sepenuh jiwa dan kasihnya
 10. Seluruh Anggota Sahabat deperuz

11. Fatia Madan kekasih Hati sekaligus orang yang selalu memberi semangat dan dorongan agar selesainya skripsi ini
12. Sahabat-sahabat saya, Taufan Muslim, Ury Reformans, Ni'am Chabibil Hakim, kakanda Nanda Fanindi Al-Fateeh, Ijtihadul Umam, abang Abdul Rais, abang Syarif Hidayatullah, Gusti Hafidzul Lim, Zuhul Sahara, W. Agung Waliyullah dan Faradisa yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk saya
13. Abang Rahmat Hadi selaku pemilik cafe Nepa Mountain Book and Coffee yang selalu memberikan dorongan, semangat, dukungan doa dan juga tempat nyaman serta suguhan terbaiknya dalam secangkir kopi
14. Kurt Cobain, Duta Modjo, Jason Ranti, Bob Marley, Tom DeLonge, John Lennon, Paul McCartney, Anthony Kiedis, Gerard Way, Chester Bennington, Billie Joe Armstrong, Deryck Whibley, Ozzy Osbourne, Zacharias Manuel de la Rocha dan Jonathan Davis yang telah memberikan suara-suara vocal musik terbaiknya untuk saya sehingga dapat menemani penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai

Hanya ucapan terimakasih serta do'a yang tidak lupa penulis berikan kepada orang-orang di atas yang telah banyak berjasa terkait penelitian yang penulis kerjakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan banyak kelimpahan kepada mereka semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, September 2020

Penulis,

Chandra Hakim Kurniawan L.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERMA MEDIASI DAN PERCERAIAN	24
A. Peraturan Mahkamah Agung.....	24
B. Mediasi	25
C. Perceraian Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019	40
BAB III PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MATARAM	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Paparan Data Hasil Penelitian.....	46
1. Netralitas hakim mediator pengadilan agama kelas IA Mataram	46

2. Bentuk sikap netral seorang hakim mediator menurut hakim mediator kelas IA Mataram.....	48
3. Usaha dan upaya hakim mediator untuk bersikap netral	49
4. Latar belakang perkara perceraian yang dimediasi oleh hakim mediator di pengadilan agama kelas IA Mataram.....	50
5. Sikap netral hakim mediator pengadilan agama kelas IA Mataram untuk mendamaikan Kedua Belah Pihak Yang Ingin Bercerai.....	51
C. Gambaran Umum Perkara Pada tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Matarm	53
D. Gambaran Umum Perkara Yang Dimediasi Pada Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram.....	54
E. Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Mataram Tahun 2017	55
F. Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi perkara Perceraian di pengadilan Agama Kelas IA Mataram Tahun 2018.....	56
G. Jumlah dan Tingkat keberhasilan mediasi Perkara perceraian di pengadilan Agama Kelas IA Matarm Tahun 2019	57
BAB IV ANALISIS NETRALITAS HAKIM MEDIATOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016 DALAM MEWUJUDKAN SERTA MENJAGA SIKAP NETRAL.....	61
A. Analisis Hukum Islam.....	61
B. Analisis Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Tahapan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram.....	33
Tabel 3.1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Mataram.....	45
Tabel 3.2 : Jumlah Perkara Yang Masuk dan Sisa Perkara Tahun Lalu di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram	46
Tabel 3.3: Latar Belakang Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram.....	51
Tabel 3.4: Gambaran Umum Perkara pada Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kelas IA mataram.....	54
Tabel 3.5 : Gambaran Umum Perkara Yang Dimediasi Pada Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram.....	55
Tabel 3.6: Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram Tahun 2017.....	56
Tabel 3.7: Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram Tahun 2018	56
Tabel 3.8: Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram Tahun 2019	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan hubungan satu sama lain yang direalisasikan dalam bentuk hidup masyarakat. Keluarga merupakan masyarakat yang paling kecil yang dihuni manusia, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang telah diikat secara sah baik dengan cara keagamaan ataupun adat. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا

الله الذي تساءلون به والأرحام أنا الله كان عليكم رقبيا¹

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآياتٍ لقوم

يتفكرون²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

و كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا³

Pembentukan keluarga diawali dengan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan

¹ Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*.2003.(Bandung: Diponegoro), An-Nisa'(4):1.

² Ar-Rum (21): 21.

³ An-Nisa'(4): 21.

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Menjadi keluarga yang sakinah adalah harapan bagi semua pasangan. Tetapi, persoalan pembentukan keluarga sakinah bukan perkarayang mudah, sebab dalam ruang lingkup keluarga dibutuhkan konsistensi dan rasa pengertian yang cukup besar antar satu dengan yang lain. Sebab munculnya permasalahan-permasalahan di dalam keluarga menjadi ujian bagi masing-masing keluarga dalam menyikapi masalah-masalah tersebut, contoh; sejalan dalam kehidupan berkeluarga sepasang suami isteri dituntut untuk saling memahami satu sama lain dalam menentukan arahdan tujuan kehidupan sebuah keluarga atau sepasang suami isteri dituntut untuk mengenyampingkan ego masing-masing ketika dihadapkan oleh satu keputusan. dua hal diatas menjadi contoh bahwa sebuah keluarga akan selalu dihadapkan dengan problematika kehidupan berkeluarga.

Menangani setiap permasalahan yang kemudian muncul seiring berjalannya kehidupan dalam ruang lingkup keluarga merupakan sesuatu yang sangat perlu diperhatikan, agar sebuah keluarga nantinya dapat meminimalisir dampak-dampak yang akan terjadi dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga, contoh; jika tidak ada rasa pengertian satu sama lain santara pasangan suami dan isteri maka arah dan tujuan kehidupan dalam berkeluarga semakin tidak jelas arah dan tujuannya, bisa saja kehidupan keluarga menjadi berakhir begitu saja. Tentu hal ini memiliki dampak bagi kelangsungan hidup

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

setiap anggota keluarga, seperti; tumbuh kembang anak, hubungan ayah dan ibu terhadap anaknya, serta hubungan antara anak-anak dengan saudara-saudara nya dapat memperbesar kemungkinan terciptanya hubungan yang semakin tidak harmonis. Hal di atas menjadi contoh bahwa dalam mempertahankan sebuah rumah tangga sangat penting untuk kelangsungan hidup seorang suami, istri, anak-anak ataupun keluarga-keluarga yang hidup bersama dan tinggal di dalamnya, maka dari itu setiap permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup keluarga ada baiknya untuk dibicarakan dengan cara yang bijak dan adil terlebih dahulu sebelum diputuskan, sebab sebuah permasalahan akan lebih mudah terselesaikan apabila mengandung unsur perdamaian di dalam penyelesaiannya.

Begitu juga halnya dengan penyelesaian masalah di pengadilan agama. Dalam penyelesaiannya, setiap kasus perkara perdata terkhusus perkara perceraian di pengadilan agama memiliki unsur perdamaian di dalam penyelesaiannya, unsur perdamaian tersebut adalah mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak yang berperkara untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan⁵ yang dibantu oleh seorang mediator; hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan

⁵Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

sebuah penyelesaian⁶ dengan bahasa lain mediasi juga merupakan suatu proses yang dilakukan oleh mediator; hakim ataupun non hakim dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tanpa adanya unsur berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara. dalam hal ini harus dilakukan dengan metode *win-win solution*(sama-sama menang)⁷, seorang mediator harus menjalani proses mediasi bersama para pihak dengan membantu para pihak untuk sama-sama menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan daripada para pihak. Dalam hukum acara perdata, mediasi merupakan salah satu bagian daripada cara untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.⁸Melalui penyelesaian perkara tersebut hakim mediator hendaknya untuk menjalankan proses mediasi tersebut sesuai dengan peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Namun dalam hal ini apakah hakim mediator dapat menjalankan proses mediasi sesuai dengan prosedur serta menjunjung dan berusaha mewujudkan sikap netral. Mengingat bahwasanya hakim mediator yang memiliki keharusan untuk menyelesaikan perkara-perkara sebagai seorang hakim melalui persidangan dapat menguras tenaga dan pikiran, sehingga bisa saja menurunkan performa seorang hakim mediator ketika harus menjadi seorang mediator dalam proses mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sehingga dapat menjadi salah

⁶*Ibid*, Pasal. 1.

⁷ Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2003), hlm. 37.

⁸*Ibid*, Huruf. d.

satu sebab yang menjadikan sikap netral seorang hakim mediator menjadi kurang efektif sebab dalam proses berjalannya mediasi ditemui berbagai kendala yang cukup serius, seperti; singkatnya waktu dalam proses mediasi menjadikan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah proses mediasi menjadi tidak optimal, serta penumpukan kasus yang menunggu giliran mediasi di pengadilan agama, sehingga waktu untuk melakukan mediasi pada setiap kasus relatif singkat.

Keterbatasan waktu dapat menjadi salah satu penyebab mediator melakukan proses mediasi secara cepat, sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Sedangkan rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit, sedangkan secara teoritis waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan pelatihan mediator mencapai 60 menit.⁹ Belum lagi jika hal tersebut dijalankan oleh hakim mediator yang sudah harus menguras tenaga serta pemikirannya dalam sidang-sidang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan hakim tidak berkonsentrasi dalam memediasi kedua belah pihak.

Jika ditinjau kembali, adabeberapa hal yang bisa saja menjadi faktor tidak netralnya seorang hakim mediator ketika memediasi kedua belah pihak yang berperkara; berupa waktu, keadaan, tempat dan cara yang digunakan hakim mediator dalam menyelesaikan perkara sehingga menjadikan seorang hakim mediator berpihak secara tidak langsung atau tidak sengaja kepada satu pihak diantara kedua pihak yang berperkara, maka hal-hal diatas merupakan beberapa hal yang kurang efektif sehingga menjadikan sikap tidak netral mudah untuk

⁹ Muhammad Ilham “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar”, (Jurisprudentie 5, no.1 2017), hlm. 96.

muncul melalui sikap dan tindakan dari seorang hakim mediator ketika mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Dalam hal ini penyusun menjadikan pengadilan agama kelas IA Mataram sebagai subyek penelitian dengan alasan karena Pengadilan agama kelas IA Mataram merupakan lembaga peradilan yang berada di ibu kota pulau Lombok dimana angka perceraian sangat banyak sehingga menjadikan angka perkara perceraian yang berhasil didamaikan sangat sedikit dari tahun 2017 sampai 2019, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana peran dan fungsi serta sikap netral lembaga mediasi di pengadilan agama kelas IA Mataram berperan aktif dalam meminimalisir angka perceraian.

Beberapa latar belakang masalah diatas merupakan alasan yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap hal ini. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa bahwa hal ini sangat perlu untuk diteliti dan dituliskan dalam bentuk sebuah karya ilmiah guna untuk meninjau tentang netralitas hakim mediator di pengadilan agama kelas IA Mataram dengan berdasarkan peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Netralitas Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram.”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peranan sikap netral hakim pengadilan agama kelas IA Mataram sebagai seorang mediator sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh hakim mediator pengadilan agama kelas IA Mataram untuk tetap menjaga sikap netral?
3. Apakah sikap netral hakim mediator pengadilan agama kelas IA Mataram dapat menumbuhkan kepercayaan kepada para pihak yang ingin bercerai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menyesuaikan sikap netral hakim pengadilan agama kelas IA Mataram ketika menjadi mediator sesuai dengan perma no. 1 tahun 2016
- b. Untuk menjelaskan upaya dan usaha dari seorang hakim mediator pengadilan agama kelas IA Mataram dalam menjaga sikap netral

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini menambah referensi, literatur dan wawasan tentang netralitas hakim mediator dalam memediasi kedua belah pihak yang berperkara. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi:

- 1) Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan khususnya di bidang hukum
- 2) Fakultas sebagai sebuah divisi dalam sebuah universitas yang terdiri suatu area subyek, atau sejumlah bidang studi terkait¹⁰ yang menjadi gudang berbagai macam literatur pendidikan
- 3) Masyarakat yang membutuhkan wawasan, terutama wawasan terkait unsur-unsur perdamaian yang ada di ruang lingkup peradilan tingkat pertama.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut sebagai berikut:

¹⁰ “Wikipedia ensiklopedia bebas,” <https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas> akses pkl 22:00, 12 mar, 2020.

Pertama, skripsi karya Abdul Gapur tahun (2011) “Problem yang dihadapi hakim mediator dalam mediasi perceraian suami istri di pengadilan agama Yogyakarta”. Pada skripsi ini membahas tentang problem, masalah-masalah serta kendala-kendala yang dialami oleh hakim mediator pengadilan agama Yogyakarta dalam memediasi para pihak (suami isteri) yang berperkara dalam kasus perceraian. Pada penjelasan skripsi ini, penulis menjelaskan secara spesifik terkait permasalahan apa saja yang ditemui hakim mediator pengadilan agama Yogyakarta selama proses perdamaian kedua belah pihak serta menggunakan sudut pandang secara subyektif.¹¹

Kedua, Skripsi karya Ricy Fatkhurrohmantahun (2011) “Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama wates tahun 2009-2010 pasca perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama. Dalam tulisan karya ilmiah ini berisi pembahasan yang membahas tentang peranan yang dijalankan seorang hakim mediator dalam menyelesaikan perkara sebagai seorang penengah. Dalam tulisan karya ilmiah ini, penulis berpendapat bahwa menjadi orang ketiga dalam penyelesaian perkara perceraian merupakan peran yang harus dijalankan oleh hakim mediator guna untuk memberikan nasihat-nasihat dan jalan keluar terbaik tanpa memberatkan salah satu pihak yang berperkara. Penulis skripsi ini sendiri dalam tulisannya meninjau peran hakim mediator di pengadilan agama wates tahun 2009-2010

¹¹ Abdul Gapur, *Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perceraian Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2011.

pasca munculnya perma no.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama.¹²

Ketiga, Skripsi karya Muhammad Yaumi Nurrahman tahun (2012) “Efektivitas mediasi oleh hakim mediator (Studi kasus di pengadilan agama Bantul tahun 2009-2011). Pada skripsi ini membahas tentang efektivitas yang berkaitan dengan performa, tenaga dan cara ataupun usaha yang dilakukan oleh hakim mediator sebagai pendamai diantara kedua belah pihak yang berperkara. Sebab menurut penulis sendiri strategi seorang hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara adalah penting untuk dimiliki sebagai penunjang utama bagi seorang hakim mediator untuk mencapai titik keberhasilan perdamaian diantara kedua belah pihak.¹³

Keempat, Tesis karya tulis ilmiah dari Suwandi Solemantahun (2018) “Peran hakim dalam memediasi perkara perceraian (Studi kasus di pengadilan agama Ternate Maluku utara). Dalam tesis ini penulis membahas tentang peran serta usaha Hakim guna memfasilitasi kedua belah pihak yang berperkara untuk menemukan jalan keluar dalam perkara perceraian.¹⁴

¹² Ricy Fatkhurrohman, *Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011, Skripsi tidak diterbitkan.

¹³ Nurrahman Yaumi, *Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)*, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

¹⁴ Suwandi Soleman, *Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)*, Tesis diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Kelima, jurnal karya Nurhasanah tahun (2017) dengan judul “Peran mediator dalam meminimalisir cerai gugat di pengadilan agama kota medan pada tahun 2015-2016. Pada karya ini dijelaskan bahwa di pengadilan agama kota medan peran seorang hakim mediator sangat penting dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat, sehingga hakim mediator dapat memaksimalkan perannya dalam menjalankan perannya sebagai mediator guna untuk meminimalisir tingkat perceraian. Dalam hal ini peran dan fungsi serta skill dari hakim mediator sendiri merupakan hal penting agar memudahkan tujuan hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵

Mengamati dari berbagai karya ilmiah yang dikemukakan penyusun diatas, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum ialah terhadap netralitas hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian ketika melaksanakan prosedur mediasi, terutama dalam perkara perceraian. dimana keadaan dan sikap netral yang harus dipegang oleh hakim mediator sebagai prinsip untuk menjadi orang ketiga yang membantu mencari jalan keluar untuk kedua belah pihak yang berperkara, memiliki sikap netral yang dimaksud adalah dalam artian tidak memihak terhadap siapapun serta bebas untuk menjadi adil dalam menanggapi setiap keputusan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Jadi sikap netral yang menjadi sebuah nilai tersendiri bagi hakim mediator untuk memimpin jalannya proses mediasi.

¹⁵ Nurhasanah, *Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016*, *Analitca Islamica*, Jurnal Vol 6, No. 1, 2017.

E. Kerangka Teori

Mediasi berasal dari bahasa latin yakni *mediare* yang berarti berada di tengah¹⁶. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator, dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar kedua belah pihak. Makna “berada di tengah” berarti mediator harus berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. artinya, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁷

Terdapat beberapa pengertian serta definisi mengenai arti dan makna dari mediator, di dalam KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia), mediasi adalah sebuah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁸ Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁹ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

¹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 79.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1-2.

¹⁸ Mediasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, akses 8 Desember 2020.

¹⁹ Perma No.1 tahun 2016.

Mediator²⁰ sedangkan menurut pengertian lain, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan bantuan oleh mediator.²¹

Dalam agama islam terdapat teori hakam yaitu majelis hakim atau para pihak yang berperkara dapat mengangkat hakam sebagai juru damai, dimana hakam merupakan seorang pendamai yang menjadi pihak ketiga yang berperkara untuk menyelesaikan sebuah sengketa.²² Dan hal diatas perlu menjadi perhatian bagi para pendamai terutama hakim mediator untuk selalu bersikap adil dalam memimpin jalannya proses mediasi, di dalam Al-Qur'an dijelaskan yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ²³

Mediator dalam proses penanganan perkara sebagai pihak ketiga (pendamai) tersebut sudah tentu hakim mediator harus bersikap netral, hal ini dapat ditinjau berdasarkan perma no.1 Tahun 2016 yang memerintahkan kepada hakim mediator agar bersikap adil di depan para pihak yang berperkara, sebagaimana tertulis di dalam perma no.1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yaitu “mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

²⁰*Ibid*, Pasal 1. ayat (1).

²¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..

²² Fauzan Ahsani Hamdi, *Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Suami Istri Pada Proses Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Selemman Tahun 2008-2009.*” Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN SUKA, Yogyakarta, 2009.

²³ Al-Maaidah (6): 8.

berbagai kemungkinan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.²⁴ Sebab seorang mediator dalam proses menjalankan tugasnya perlu untuk menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.²⁵ Seperti bunyi dan kandungan isi dari perma no.1 tahun 2016 pasal I ayat (2)

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, hal tersebut dijelaskan dalam pasal XIV huruf c peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2016 yang menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal I ayat (2) peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediator sebagai pihak netral. Perma no.1 tahun 2016 juga menegaskan bahawasanya hakim mediator diatur untuk menjaga sikap netral selama membantu para pihak selama proses mediasi untuk menemukan jalan keluar yang adil tanpa merugikan kedua belah pihak. begitu juga dengan pasal XIV huruf c yang berbunyi “Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan” merupakan penegasan kedua kali oleh perma no.1 Tahun 2016 yang mengatur tentang sikap netral seorang mediator atau hakim mediator selama proses mediasi di pengadilan.

²⁴ Perma No.1 tahun 2016 Pasal. 1 ayat (2).

²⁵ *Ibid*, Pasal 14.

Mengenai proses penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian memiliki dua jenis jalur perdamaian (mediasi), yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan yang ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai PMN (pusat mediasi nasional). Sedangkan mediasi perkaradi dalam pengadilan diatur oleh perma no.1 tahun 2016. Menurut Trisno Raharjo di dalam bukunya yang berjudul *Mediasi pidana dalam sistem peradilan pidana*, ia menyatakan bahwa “penyelesaian Konflik terkadang memerlukan campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pihak yang akan menyelesaikan konflik dapat muncul dari suatu badan, seorang kepala suku, suatu panel yang terdiri dari orang-orang bijak pandai, sesepuh yang dituangkan dalam suatu lingkungan masyarakat, atau oleh negara melalui lembaga peradilan.”²⁶

Jadi secara singkat, definisi hakim mediator adalah seorang hakim yang menjadi pihak ketiga dalam membantu pihak yang berperkara dengan bantuan yang bersifat prosedural dan substansial guna untuk menyelesaikan sengketa dengan aturan dan prosedur yang berlaku, kepustakaan sendiri.

Sedangkan perceraian dalam hal keluarga merupakan jalan terakhir jika suatu keluarga sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, meskipun berbagai cara dan usaha telah diupayakan untuk tidak terjadinya perceraian tersebut. Dalam agama Islam perceraian tidak dilarang secara mutlak namun perbuatan tersebut menjadi salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah ‘azza wa Jalla,

²⁶ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana* (Yogyakarta: buku literia, 2011), hlm. 20.

oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan sebuah upaya damai untuk dilakukan. yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ جَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَ حَكَمًا مِّنْ آٰلِهِمْ إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁷

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah semacam koridor untuk menghasilkan suatu penelitian yang baik dan terarah. oleh karena itu, ada berbagai jenis penelitian, dimana jenis-jenis penelitian ini menentukan metode yang digunakan serta instrumen yang digunakan²⁸.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹ Dan metodologi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa angka-angka dari sampel yang ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi *field research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang mengambil sekaligus mengkaji dokumen yang ada dilapangan dengan menggunakan data skunder diantaranya peraturan perundang-

²⁷ An-Nisa' (5): 35.

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Logika hukum* (jakarta: kencana, 2017), hlm. 162.

²⁹ Moleong Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif* (bandung: remaja rosdakarya offset, 2016), hlm. 4.

undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli serta data yang diperoleh dari pengadilan agama kelas IA mataram. (penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak merupakan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks)

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan gejala, peristiwa, serta kejadian yang adanya sesuai dengan keberadaan informasi data yang ditemukan di pengadilan agama kelas IA mataram terkait tentang netralitas seorang hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian. Berkaitan dengan hal tersebut maka dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas mengenai peran hakim mediator dalam upaya agar menekan angka perceraian menjadi lebih sedikit. Kemudian memahami, meninjau dan menganalisa terkait netralitas hakim mediator di pengadilan agama dalam penyelesaian perkara-perkara perceraian di pengadilan agama kelas IA mataram.

Lokasi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah pengadilan agama kelas IA mataram, karenameningkatnya angka perceraian dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga sejauh mana fungsi

dari netralitas hakim mediator dalam upaya meminimalisir angka perceraian dapat dimaksimalkan dengan baik.

3. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian adalah Pengadilan Agama Kelas IA Mataram. Penyusun memilih pengadilan agama kelas IA Mataram sebagai tempat penelitian karena pengadilan agama kelas IA Mataram memiliki angka perceraian yang tinggi dari tahun 2017 sampai 2019

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis. Pendekatan normatif, yaitu memahami praktik mediasi yang diterapkan di pengadilan agama kelas IA Mataram, berdasarkan pada hukum Islam. Dan pendekatan yuridis adalah pendekatan berdasarkan perundang-undangan atau peraturan yang mengatur prosedur serta kerja mediator dalam bermediasi.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama atau sumber data yang digunakan sebagai data pokok dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Data Primer ini berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*)³⁰, yang berarti penelitian ini berlangsung dengan adanya dialog dengan beberapa hakim mediator di pengadilan agama kelas

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114; juga dapat dilihat di Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian*, hlm. 162.

IA mataram, yang ditambah dengan dokumen ataupun data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu pengadilan agama kelas IA mataram. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.³¹

b. Data Skunder

Data skunder yang digunakan adalah data yang memberikan penjelasan untuk atau melengkapi data primer yang meliputi buku, Jurnal, skripsi, surat kabar, internet serta wawancara hakim mediator yang bersangkutan.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumen

Pengumpulan data atau bahan-bahan yang berbentuk dokumen fisik ataupun virtual dari pengadilan agama kelas IA mataram yang berisi tentang data dan jumlah perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA mataram dalam penyelesaian perkara perceraian. Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film³².

b. Wawancara

Melakukan wawancara kepada hakim mediator pengadilan agama kelas IA mataram untuk memperkuat data dalam skripsi ini

³¹*Ibid*, hlm. 157.

³²*Ibid*, hlm. 216.

tentang netralitas seorang hakim mediator. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.³³

c. Teori Analisis data

Data yang terkumpul dari berbagai hasil dari pengumpulan data yang didapat, kemudian penyusun sekaligus penulis skripsi menganalisis data tersebut agar menjadi mudah untuk dibaca dan dipresentasikan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mencari data melalui kerangka berfikir induktif. Induktif berarti menganalisa data berdasarkan fakta-fakta khusus untuk kemudian dianalisa dan diidentifikasi dengan pendekatan kualitatif guna menghasilkan hal yang bersifat umum.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara umum, maka skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan dari penelitian ini.

Bab pertama, pendahuluan merupakan bagian umum dari pembahasan yaitu sesuatu yang menjadi bagian yang paling dasar dalam penyusunan skripsi. Maka berdasarkan permasalahan yang diteliti penulis meletakkan pendahuluan

³³*Ibid*, hlm. 186.

³⁴*Ibid*, hlm. 2-3.

pada bagian pertama yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan adalah bagian dimana penulis menuliskan jawaban dan mengapa penelitian ini dilakukan, pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Latar belakang adalah sebuah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman atau memberikan kemudahan kepada pembaca atau pendengar untuk memahami mengenai apa yang penulis sajikan dalam karya tulis ilmiah ini berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Bab kedua berisi pembahasan tinjauan umum tentang netralitas hakim mediator dan tinjauan umum perceraian menurut UU no.16 Tahun 2019. Pada bab ini penulis menuliskan tentang pengertian netralitas mediator dan pengertian perceraian untuk memudahkan pembaca nantinya, sehingga pembaca dapat memahami terlebih dahulu pengertian dari netralitas mediator dan pengertian perceraian. Pada bab ini penulis juga menuliskan tentang mediasi dalam islam, asas-asas umum dalam mediasi, mediasi di pengadilan dan peran serta fungsi mediator.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis di pengadilan agama kelas IA mataram. Pada bab ini penulis memaparkan tentang sikap netral hakim mediator yang ada di pengadilan agama kelas IA mataram, pengertian sikap netral menurut hakim dan hakim mediator, bentuk sikap netral seorang hakim, usaha dan upaya yang dilakukan seorang hakim mediator dalam menjaga sikap netralnya ketika menjalankan tugas dan

fungsinya sebagai mediator. Kemudian pada bab ini penuliskan tentang sikap netral hakim mediator pengadilan agama kelas IA Mataram dalam penyelesaian perkara perceraian yang meliputi tentang latar belakang perkara perceraian yang dimediasi oleh hakim mediator, sikap netral hakim mediator pengadilan agama kelas IA Mataram dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai sehingga terwujudnya sikap netral hakim mediator guna dapat menjadikan pihak yang berperkara merasa nyaman dan menjadi lebih terbuka dalam mengungkapkan isi hati dari kedua belah pihak.

Bab keempat membahas tentang hasil analisis dan pembahasan terkait dengan netralitas hakim mediator yang ada di pengadilan agama kelas IA Mataram. Pada bab ini penulis menggunakan data-data perkara yang dimediasi dan data-data perkara perceraian sebagai tolak ukur terhadap sikap netral hakim mediator di pengadilan agama kelas IA Mataram. Pada bab ini penulis memaparkan data perkara yang dimediasi di pengadilan agama kelas IA Mataram dari tahun 2017 sampai tahun 2019, data perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama kelas IA Mataram setiap bulan pada tahun 2017 sampai 2019 dan data perkara perceraian yang berhasil, yang tidak berhasil dan yang gagal dimediasi di pengadilan agama kelas IA Mataram. Pada bab ini penulis juga memaparkan tentang sedikit kesimpulan berdasarkan data yang dipaparkan terkait dengan efektivitas sikap netral oleh hakim mediator.

Bab kelima adalah penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekaligus penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap sikap netral hakim mediator ketikamemediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas IA Mataram, penulis berkesimpulan dengan berdasarkan tiga rumusan masalah bahwa:

1. Peran hakim sebagai seorang mediator di pengadilan agama kelas IA mataram didasarkan dan sesuai dengan perma no.1 tahun 2016 yang mengatur tentang proses mediasi di pengadilan.
2. Upaya dan Usaha sudah dilakukan oleh hakim mediator untuk tetap menjaga sikap netral ketika menengahi para pihak adalah dengan cara tetap berlaku adil berdasarkan tugas dan fungsi sebagai seorang mediator, menjadi fasilitator bagi kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak, tidak mengatur para pihak dalam memilih jalan keluar dan mediator tidak menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Maka upaya dan usaha yang dilakukan hakim dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator sudah dilakukan untuk menjaga agar tetap menjadi pihak yang netral sehingga dapat dipercaya oleh kedua belah pihak untuk mengeleuarkan hal-hal yang menjadi keluh kesah bersama antara kedua belah pihak dan dapat mempermudah proses mediasi untuk mendapatkan jalan keluar

yang terbaik bagi kedua belah pihak. Namun terlepas dari semua usaha dan upaya yang dilakukan hakim mediator dalam menjaga sikap netral untuk menengahi pihak yang ingin bercerai, masih ada dua hal yang menjadikan perceraian tetap saja menjadi jalan keluar satu-satunya menurut para pihak, yaitu *pertama* adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya, *kedua* adalah egoisme para pihak yang meniadakan itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai. Kedua hal tersebut adalah dua faktor utama yang menjadi penyebab atas banyaknya perceraian yang terjadi di pengadilan agama kelas IA mataram

Maka atas dasar dari ketidak sadaran para pihak maka hal itu dapat dibuktikan dari sedikitnya perkara yang dapat didamaikan dengan mediasi, tidak lebih dari sepuluh persen dari jumlah total perkara perceraian per tahunnya mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kedua, peranan hakim yang ditetapkan sebagai mediator sudah dapat dimaksimalkan. Namun dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai hakim memberikan dampak negatif bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlakukan adanya mediator non hakim atau mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat menjaga sikap netral dan lebih meningkatkan keberhasilan proses dalam mediasi.

B. Saran

Hakim mediator dalam mengambil sikap netral ketika memediasi kedua belah pihak yang berperkara, ada baiknya bagi hakim mediator untuk

menganjurkan kepada kedua belah pihak agar masing-masing dari pihak yang bersengketa untuk mengambil sikap *take and gift* agar mempermudah penyelesaian proses mediasi, apabila hal tersebut diterapkan dalam proses mediasi pun tidak akan memberikan dampak apapun terhadap sikap netral hakim mediator, bahkan dengan diterapkannya hal tersebut tentu akan memaksimalkan efektivitas hakim mediator sebagai juru damai di tengah kedua belah pihak yang bersengketa. Serta hakim mediator diharapkan selalu menjaga sikap sebagai seorang hakim agar tidak menggunakan sikap kehakiman tersebut ketika menjalankan perannya sebagai mediator. Dan tetap menjaga kerahasiaan sengketa dari para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2003. Departemen Agama RI. Bandung: Penerbit Diponegoro

Hukum

Abbas Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

Arikunto Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Gunawan dkk. (2003). *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Pers

Ilham Muhammad. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar*. Jurisprudentie

Jurdi Fajlurrahman. (2017) *Logika hukum*. Jakarta: Kencana

Manan Abdul. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

Moleong Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif* (bandung:remaja rosdakarya offset,2016)

Mulyadi Lilik. (2002). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.

Prawirohamidjojo Soetojo dan Safioedin Aziz. (1986). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

Raharjo, Sajipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung.

Raharjo Trisno. (2011). *Mediasi Pidana*. Yogyakarta: Buku Literia.

Simanjuntak. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Pustaka Djambatan.

Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Usman Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

KUHPer Pasal 207.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Karmuji, Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Jurnal Ummul Qura, volume VII. no.1 2016.

Nurhasanah, “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016” Jurnal Vol 6, No. 1, 2017.

Nasution Johan, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia Vol.3, no.2 Mei. 2014.

Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, no.2.

Winarto, Term-term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur’an, Syariati Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol.3 No.1, Mei. 2017.

Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Jurnal Diskursus Islam. Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013.

Karya Ilmiah

Aisyah siti, Pendidikan Multikultural Dalam Quran Surat Al-Hujuraat Ayat 9-10.” Skripsi diterbitkan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Islam UIN Sumatera Utara, Medan. 2018.

Fatkhurrohman Ricy, Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, Skripsi tidak diterbitkan.

Gapur Abdul, Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Memediasi Perceraian Suami Isteri di Pengadilan Agama Yogyakarta, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Hamdi Fauzan, Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Suami Istri Pada Proses Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Seleman Tahun 2008-2009, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, Skripsi tidak diterbitkan.

Nurrahman Yaumi, Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011), Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Soleman Suwandi, Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara), Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Ubaidillah Wildan, Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di pengadilan Agama Jombang. Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014.

Lain Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Nur Iftitah Isnantiana, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Semhas HES FAI UMP), 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

<https://mip-law.com>